



**PUTUSAN**

Nomor 1518/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan  
Jl.Kh.AbduJKarimGg.15/14DesaTrate, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada ALI MUCHSIN,S.H., Dan M.  
IRFANSYAIFUDDIN,S.H., Advokad/ Pengacara, berkantor  
diPerkantoranDishub .Lamongan Bunder Gresik Blok B-  
47Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 juli 2022  
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat  
tinggal di Jalan NgawenKecamatanSidayuKabupatenGresik,  
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi  
dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1518/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan mengemukakan hal-hal serta alasan-alasan sebagai berikut;-----

-----

!.Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 atau bertepatan dengan 09 Rabi'ul Tsani 1439 H, PENGUGAT yang berstatus perawat telah melangsungkan pe

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

mikahandenganTERGUGATyangbersatusJejakadihadapenpejbatKantorUr  
usanAgamaKecamatanGresikKabupatenGresisebagaimanaKutipanAktaNik  
ahNomor:0601/0781XW2017tanggaJ28Desember2017;-

2.

BahwasetelahmenikahPENGUGATdanTERGUGATbertempattinggaldir  
umahorangtui

PENGUGUATdJl.Kb.AbdulKarimGg.15/14DesaTrateKecrunatanGresikKabupat  
enGresik,;--

3.

Bahwaselamapemikahannyatersebut.PENGGUGATdanTERGUGATtela  
hmelakukanbubunganJayaknyasuamiistri(ba'dadukhul)dandikaruniai1(satu)  
anakyangbemrunaRahmaniyahPutriSantikalahirdiGresiktanggal09Maret201  
9.Umur±3Tahwi.;-----

4.

Bahwa sejak awal kondisi rumah tangga PENGOUOAT dan TERGUGAT tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Bahwa TERGUGAT sering kali tidak pulang kerumah,;-----

■■■■

4.2 Bahwa TERGUGAT kurang dalam memberikan afkahl hirter hndnp PENGGUGAT;

2

4.'\Bnhw:ITFRO\JOAT-

crinllknllunngynngudnhdlhcriknnlcrhnclnpPENOOUOJ\Tdintintn

Ini adalah gambar dari sebuah dokumen yang menunjukkan beberapa baris teks yang telah diinput ke dalam sistem. Teks tersebut adalah:

Ini adalah gambar dari sebuah dokumen yang menunjukkan beberapa baris teks yang telah diinput ke dalam sistem.

4. Al'nI1,•nn;RIIII1AT

crinEJkttlic.'mnsiclanmnmh•mttmhkcpadnPENGOUOATdisertai

Un111cmukulPHNOOtJOAT(Lopomnf'olisiTcrln  
mpir)--

•LS II:III\:\1"EIH\JOATl•tinul..nliMnh11)...f\11huko11:-.-.....-.-

**■■■■■■■■■■**

5'.\hwntrcm11t11nnhunl'ENGOIJOA'l'dimTEllOUOAT:'lemnkinhurikinnlcrjodlpcr

sclisihanduni\C'1tcngkn\tnismcm•mynnp.thfokdnpot1c

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clcsnikn11clnntidokndnhurnpnnuntu khiduprukun1\C'r1iSI'tittl..111:\dnlnmlx•  
mmnht1mngn•.....-----

6.

R'hwn\lId'llul:mMdTnhun2022TERGUGATnu:mukulkcpnlaPENGUGOAT  
dcngnnHP  
&i\l"linlhim.yn\lrmngtrntPENOOIOJATmcnghubungiorungtungTEROUGJ\Tunluk  
menjcmput  
TERGUGAT,\..".t"tn\11.linnTEROUGATdiojukpulnngkcrumnhorongtuaTERGU  
GAT;--- ---

7. lllhwapunnk1>ntcrj:-

idipmln10Juni2022.PENOOUOATDiajakTERGUOATtuntukkOS

ns

r:ihunatdiGirJ:m11dnsnntitutcrjadipcrsclisilumc.JanpertcngkaranantaraP  
ENGGUGAT

,ic;-

.ns,u\ltRGLIG:\T.schinggnTERGUGATmclakuknnkckcmsankcpadaPENG  
UGATdanAoo.k-

aschin...:mcngnhuniLuknschinggaPENOOUOATmernihmembawaanakny  
pergid3ritcmfX\Kostcrschbutdmtmcmintatolongkcp<lnorangtua dariPENG  
UGATtuntukmcnjcmputdifolnnGirischinggnPENGUGATdcnganTERGUGA  
TsudahpisahtempattinggaJ

S;Ullp:liS33t ini:-----

8.

&hw3selrun3pemikahannyatersebut,PENGGUGATdanTERGUGATtelah  
dikaruniai1{satu)nookyang  
bemama:"RahmaniyahPutriSantika"lahirdigresiktanggal09Maret2019.Umur±  
3T::ihunolehkru-

enaana.ktersebutbelummumayyizmakaHakAsuhAnak(hadhanah)sudah  
harusnyadiberikankepadaPENGUGAT(lbukandung);

9.

&hwak:arenaakibatperceraianmakamenuruthukumTERGUGATsebagai  
yahnyaberkewajibanatasbiayapemeliharaananak,makaPENGUGATmemi

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nta Biaya Pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000,-  
(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 1  
0% (Sepuluh Persen) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

10. Bahwa PENGUGAT telah berupaya mengatasimasaalah tersebut dengan jalan  
am bermusyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-  
baik dengan melibatkan keluarga, namun usahanya tersebut tidak berhasil; -----

11. Bahwa sardiajukan gugatan perceraian ini adalah merujuk pada:

a.

penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP. No. 9/19  
75 jo. Pasal

116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pem  
abuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang suka disembuhkan."; -----

b. Babwaberdasarkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf  
(t) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (t) Kompilasi Hukum Islam).. Bahwa antara su  
ami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga ti  
dak dapat harapan lagi untuk dipertahankan dalam rumah tangga; -----

c.

Babwaberdasarkan Pasal 1 UUD Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan K  
ekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap  
seseorang terutama perempuan yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau p  
enderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga ter  
masuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemer  
dekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

0

J2. Bahwa sesuai kompilasi Hukum Islam Pasal 1105 yaitu... adalah hal yang dapat diperceraikan  
m:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pcmeliharaanannkyangbelummumayyizatnubelumumur12tahunadln  
hHakibum-1r
- b. Pemelihamannkyangsudahmumayyizdiscrnhkankcpadannakuntukm«!  
mililih  
diantaraayahntuuibunynscbagnipemeganghnpemclilumumny;---•••-----  
---••
- c. Biuyapemeliharaanandltunggugolehnyahny;-----•••••-----  
Hohman2dart3

13•BnhwaPENGGUGATsudahtidakkuatlagimenghadapisemuapennasalahanini  
hinggaakhirnyaPENGGUGATmcmutusanuntukmengakhiriperkawinandeng  
anjalanperceraian,karenarumahntnggayo.ngdibanguntanpadilandasirasaka  
sihsayangdantanpandanyakecocokanataukesamaanpnndanganhidupnkans  
ulitsekalidapatmenciptnkansebuahrumahntnggayang Sakinah,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini  
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan  
sebagai berikut:

- a. MengabulkangugatanPENGGUGATuntukseluruhnya;-----  
-----
- b. 2.  
MenjatuhkantalaksatubainsughroTERGUGAT(MUHAMMADSALMANAL  
FARISibinMUZAMIL)terhadapPENGGUGAT(IMROATUNNAJIYYAHOESMA  
NbintiMIJIIA\1rtf AI>USMAI'l);-----  
-----

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3.

Menyatakan PENGGUGAT berhak atas Hak Asuh Anak (hadhanah) bemama:

"Ra/1111aniyallPutriSar1tika" lahir di Gresik tanggal 09 Maret 2019, Umur

±3 Tahun;-----

d. 4.

Menghukum TERGUGAT (MUHAMMAD SALMAN AL FARIS bin MUZAMIL)

untuk membayar nafkah pemeliharaan anak melalui PENGGUGAT (IMROATUNN

AJJYYAHOESMAN binti MUHAMMAD USMAN) sebesar Rp. 4.300.000,-

(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10

%(Sepuluh Persen) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);--

-----

e. 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

-----

f.

g.

h. Atas etidak-tidaknya mcmberikan putusan yang seadil-ndilnyn;-----

-----

i.

j.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525166709000002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0601/078/XI/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525-LT-08032020-0023, tanggal 06 Maret 2020, atas nama Rahmadiyah Putri Santika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

**B. SAKSI:**

1. **Sherly binti Jayadi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT. 003 RW. 001 Desa Trate, Kecamatan Gresik,

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 . **Indah Sulistiyowati binti M. Hariyanto**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di RT. 003 RW. 001 Desa Trate, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Rahmaniyyah

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Santika, tanggal lahir 09 Maret 2019, tanggal 28 Desember 2017, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnyanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama , dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*mariage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama (*Rahmaniyah Putri Santika, tanggal lahir 09 Maret 2019,*) diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P..... dan P..... serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama (*Rahmaniyah Putri Santika, tanggal lahir 09 Maret 2019,*) yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*Rahmaniyah Putri Santika, tanggal lahir 09 Maret 2019,*) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Rahmadiyah Putri Santika, tanggal lahir 09 Maret 2019, berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

**MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag**

**FITRIAH AZIZ, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.1518/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)